

Pengaruh *Self assessment system*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

Dewi Indriasih^{1*)}, Tiara Aenun Khafidah²⁾, Rizki Maylinda Manik³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email: dewiindriasih@upstegal.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara mengingat bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan dana terbesar yang dimiliki oleh negara memiliki peran yang sangat penting, namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya serta masih adanya tindakan penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak terhutangannya. Maka berdasarkan hal tersebut pembuatan jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah *Self Assessment System*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penggelapan pajak (*Tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dengan pendekatan kualitatif dimana populasi yang di pergunakan adalah Wajib Pajak Orang Peribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal, KPP Tegal sendiri menaungi dua daerah yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Kemudian untuk menentukan Sampel nya sendiri kami memdatasi sampel yang digunakan dengan menggunakan *Purposiv Sampling* yaitu sampel yang digunakan merupakan sampel yang disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan peneliti. Dari hasil penelitian *Self assessment system*, ketepatan pengalokasian, tarif pajak berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

Kata kunci: *Self assessment system*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak

PENDAHULUAN

Perekonomian di dalam suatu negara yang sedang dalam masa perkembangan tidak terlepas dari segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memimpin suatu negara yang sedang berkembang pemerintah memerlukan biaya untuk melakukan segala kegiatan kenegaraannya baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran yang bertujuan untuk melakukan pembangunan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, negara yang dalam masa perkembangan khususnya negara Indonesia disini perlu merencanakan dan melaksanakan pembangunan sehingga dapat menyejahterahkan warganya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memerlukan biaya untuk membiayai kegiatan pembangunan atau pun kegiatan negara yang lainnya. Untuk itu negara memerlukan biaya yang besar agar dapat mewujudkan kegiatan pembangunan serta kegiatan kenegaraan lainnya dan

hal tersebut direalisasikan dalam suatu susunan Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Sumber dana APBN sendiri berasal dari berbagai sumber, namun salah satu peerasukan dana APBN terbesar berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah suatu iuran yang bersifat wajib yang dikenakan kepada masyarakat sebagai kontribusinya kepada negara dan ditunjukkan untuk orang – orang peribadi maupun badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut tertulis dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1).

Soemito (1992) dalam Suminasasi (2021) mengatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib dan memaksa bagi seluruh warga negara yang wajib disetorkan kepada kas negara, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan tanpa adanya imbalan jasa (kontrapretasi) yang dapat dinikmati secara langsung, namun penggunaannya dilakukakan dalam rangka membiayai pengeluaran umum negara. Hal yang hampir sama pun dikemukakan oleh Sunarto (2003) yang mengatakan bahwa pajak yaitu kontribusi yang bersifat wajib bagi warga negara untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus yang diterima oleh orang tersebut akibat dari perbuatannya.

Dilihat dari pengertian – pengertian diatas mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli dan Undang – Undang sangat jelas bahwa pajak memiliki kecenderungan dan karakteristik yang sama yaitu ada pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar (warga negara), akan tetapi ada pihak lain (pemerintah) tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal dari pembayaran tersebut. Karena memiliki peranan yang sangat penting setiap tahun pemerintah selalu berupaya agar dapat meningkatkan jumlah pemasukan dana pajak yang masuk untuk kas negara. Dengan menggunakan dana inilah pemerintah dapat membiayai berbagai keperluan negara, baik itu untuk pengeluaran umum, kepentingan masyarakat, pembangunan daerah dan untuk menekan angka kemiskinan di negara ini.

Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak menyadari akan manfaat dari membayar pajak sehingga tidak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa mereka semua tidak pernah merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, ditambah lagi dengan pengenaan pajak kepada masyarakat yang dinilai masih kurang adil, hal tersebut akhirnya

menimbulkan kekhawatiran apabila karena pemikiran tersebut akan mendorong wajib pajak enggan untuk membayar pajak dan memilih untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan dari data penerimaan pajak yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI), tahun 2014 – 2017 menyatakan bahwa pendapatan negara dalam sektor pajak mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 mencapai 1.550.490,80 M, pada tahun 2015 sebesar 1.508.020,37 M, kemudian di tahun 2016 terus terjadi peningkatan dengan nominal 1.555.934,20 dan di tahun 2017 sebesar 1.736.060,10 M. Namun nominal tersebut belum mencapai tingkat optimal, karena belum tercapainya target pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah atau nominal penerimaan pajak seperti melakukan reformasi sistem pajak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas serta kualitas kinerja karyawan pada Direktorat Pajak, melakukan pengampunan pajak dan melakukan penegakan hukum. Namun hal tersebut belum bisa untuk menyadarkan para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Mereka masih beranggapan bahwa iuran yang mereka keluarkan belum dirasakan secara adil dan merata.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Peribadi Di KPP Pratama Tegal tahun 2014 – 2018

| Tahun | Jumlah WP OP | Jumlah SPT Tahunan | Tingkat Kepatuhan |
|-------|--------------|--------------------|-------------------|
| 2014 | 130.604 | 79,529 | 60,7% |
| 2015 | 138,751 | 77,936 | 56,17% |
| 2016 | 147,940 | 59,771 | 40,4% |
| 2017 | 156,145 | 64,997 | 41,62% |
| 2018 | 166,794 | 72,777 | 43,63% |

Sumber: data sekunder diolah (2021)

Pada tabel 1 bisa dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak orang peribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal selalu mengalami peningkatan tapi Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunannya cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak akan kewajibannya masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak terhutangnya bisa dilihat dari tabel realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 – 2018:

Tabel 2. Target dan Ralisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Tegal Tahun 2014- 2018

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Presentase Penerimaan pajak (%) |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2014 | 297,632,254,997 | 252,056,532,961 | 84,7% |
| 2015 | 295,348,534,998 | 254,929,724,427 | 86,31% |
| 2016 | 291,734,347,000 | 220,626,067,389 | 75,63% |
| 2017 | 331,659,533,000 | 286,357,921,955 | 86,34% |
| 2018 | 387,273,242,000 | 341,418,458,240 | 88,16% |

Sumber: data sekunder diolah (2021)

Pada tabel 2 tercermin bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2014 penerimaan pajak hanya mencapai target 84,7% di tahun 2015 walau mengalami peningkatan penerimaan sebesar 86,31% namun disayangkan setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan dan hanya mencapai target sebesar 75,63% kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan pada penerimaan pajak masing – masing sebesar 86,34% dan 88,16%. Dari data tersebut tegambarkan dengan jelas bahwa penerimaan negara pada sektor pajak belum terealisasi dengan maksimal sesuai dengan target yang telah di jadikan acuan oleh pemerintah.

Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan sektor pemerintahan namun juga diperlukan adanya peran dari partisipan pajak yaitu wajib pajak itu sendiri maka dari itu pada tahun 1983 terjadi reformasi pajak dimana adanya penggantian sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya Official Assessment Sysytem menjadi *Self assessment system*. Adanya reformasi tersebut bertujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dari dirinya sendiri dan sukarela menjalankan kewajibannya.

Karena adanya hal tersebut malah menyebabkan kecenderungan wajib pajak mencari cara agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak terhutangnya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya sudut pandang dari wajib pajak yang merasa yang mersas terbebani karena adanya pembayaran pajak tersebut. Karena adanya sudut pandang tersebut maka muncullah suatu pemikiran serta upaya agar dapat menghindari pengenaan pajak.

Tax planing (perencanaan pajak) bertujuan agar wajib pajak baik badan maupun pribadi dapat meminimalisir iuran pajak terhutangnya. Tax planing ada dua jens yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax evasion*). Meskipun

keduanya sama – sama merupakan perencanaan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak namun keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda menurut Mardiason (2009), mengatakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu jenis usaha dalam upaya mengurangi beban pajak yang bersifat legal karena tidak melanggar undang – undang yang ada, sedangkan penggelapan pajak (*Tax evasion*) menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan sesuatu upaya meringankan beban pajak yang melanggar undang–undang perpajakan karena wajib pajak tidak melaporkan pendapatannya dengan sebenar benarnya.

Tabel 3. Fenomena Kasus Penggelapan Pajak

| No | Tersangka/ Dugaan Kasus Penggelapan Pajak (Tahun) | Tuduhan Kasus Kecurangan | KKP/ Perusahaan Yang Terlibat | Sanksi Bagi Fiskus / Wajib Pajak |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Suwir Laut (2011) | Penggelapan Pajak yang berupa kepalsuan dokumen dalam menyampaikan surat pemberitahuan serta pemalsuan keterangan | PT Asian Agri Group | Mendapatkan hukuman berupa pembayaran dua kali lipat dari tagihan pembayaran pajak kemudian ditambah dengan 48% dari tagihan pajak terhutanganya. |
| 2 | David Kenny Naftali (2013) | Tindakan penghindaran pajak dengan melakukan pemalsuan dokumen | CV Sispak Anugerah, KPP Sunter Jakarta Utara Nusantara | Hukuman berasal dari KPP jakarta sunter yang berupa pembayaran pajak ditambah dengan dendanya yang |

Sumber: penelitian terdahulu diolah (2021)

Ada banyak alasan bagi masyarakat disini adalah wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak namun faktor utama yang membuat wajib pajak lebih memilih pebggelapan pajak dari pada penghindara pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas serta hanya orang yang berkompeten dibidangnya sajalah yang dapat melakukannya. Karena hal tersebutlah penggelapan pajak lebih banyak dipilih oleh para wajib pajak karena dianggap lebih mudah dipraktekkan meskipun itu adalah suatu tindakan yang melanggar undang – undang.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakuka penelitian dengan judul Pengaruh *Self assessment system*, Ketepatan Pengalokasian, Pengenaan Tarif Pajak Terhadap Tindakan *Tax evasion*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan metode statistic, populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah WP orang pribadi yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Tegal atau yang disingkat sebagai KPP pratama Tegal, data yang digunakan merupakan jumlah wajib pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dari data tersebut penelitian menggunakan 100 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Tegal. Metode analisis hipotesis yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuannya yaitu jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka item butir kuesioner valid. Nilai r tabel diperoleh melalui uji satu arah $\alpha = 0,05$ dan $df = n - 2$, dimana $n = 100$ sampel percobaan. Dalam tabel r (koefisien korelasi sederhana) $df = 100 - 2 = 98$ dan uji satu arah $\alpha = 0,05$ ditemukan nilai sebesar 0,1654.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Religiusitas

| Butir Pernyataan | Nilai Pembanding | | Keterangan |
|---------------------|------------------|---------|------------|
| | r hitung | r tabel | |
| Butir 1 | 0,486 | 0,1654 | Valid |
| Butir 2 | 0,592 | 0,1654 | Valid |
| Butir 3 | 0,736 | 0,1654 | Valid |
| Butir 4 | 0,733 | 0,1654 | Valid |
| Butir 5 | 0,818 | 0,1654 | Valid |
| Butir 6 | 0,690 | 0,1654 | Valid |
| Butir 7 | 0,727 | 0,1654 | Valid |
| Butir 8 | 0,749 | 0,1654 | Valid |
| Butir 9 | 0,693 | 0,1654 | Valid |
| Butir 10 | 0,739 | 0,1654 | Valid |
| Butir 11 | 0,595 | 0,1654 | Valid |
| Butir 12 | 0,687 | 0,1654 | Valid |
| Butir 13 | 0,720 | 0,1654 | Valid |
| Butir 14 | 0,740 | 0,1654 | Valid |
| Butir 15 | 0,554 | 0,1654 | Valid |

Sumber: data primer diolah (2021)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas *Love of Money*

| Butir Pernyataan | Nilai Pembanding | | Keterangan |
|---------------------|------------------|---------|------------|
| | r hitung | r tabel | |
| Butir 1 | 0,601 | 0,1654 | Valid |
| Butir 2 | 0,188 | 0,1654 | Valid |
| Butir 3 | 0,203 | 0,1654 | Valid |

| Butir Pernyataan | Nilai Perbandingan | | Keterangan |
|---------------------|--------------------|---------|------------|
| | r hitung | r tabel | |
| Butir 4 | 0,667 | 0,1654 | Valid |
| Butir 5 | 0,661 | 0,1654 | Valid |
| Butir 6 | 0,208 | 0,1654 | Valid |
| Butir 7 | 0,698 | 0,1654 | Valid |
| Butir 8 | 0,687 | 0,1654 | Valid |
| Butir 9 | 0,749 | 0,1654 | Valid |
| Butir 10 | 0,743 | 0,1654 | Valid |
| Butir 11 | 0,626 | 0,1654 | Valid |

Sumber: data primer diolah (2021)

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Persepsi Etis Penggelapan Pajak

| Butir Pernyataan | Nilai Perbandingan | | Keterangan |
|---------------------|--------------------|---------|------------|
| | r hitung | r tabel | |
| Butir 1 | 0,688 | 0,1654 | Valid |
| Butir 2 | 0,470 | 0,1654 | Valid |
| Butir 3 | 0,632 | 0,1654 | Valid |
| Butir 4 | 0,757 | 0,1654 | Valid |
| Butir 5 | 0,889 | 0,1654 | Valid |
| Butir 6 | 0,867 | 0,1654 | Valid |
| Butir 7 | 0,860 | 0,1654 | Valid |
| Butir 8 | 0,901 | 0,1654 | Valid |
| Butir 9 | 0,872 | 0,1654 | Valid |
| Butir 10 | 0,881 | 0,1654 | Valid |

Sumber: data primer diolah (2021)

Hasil perbandingan nilai r hitung dengan r tabel seperti tercantum pada tabel, menunjukkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel religiusitas, *Love of Money* dan persepsi etis penggelapan pajak memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari nilai r tabel. Hal ini telah membuktikan bahwa status seluruh item butir kuesioner adalah valid.

Uji Reliabilitas

Sebagai dasar pengambilan keputusannya adalah suatu kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan atau reliabel jika *Cronbach Alpha* di atas 0,70 (Ghozali, 2018). Berikut ini hasil uji reliabilitas dengan bantuan komputer program SPSS 22 :

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

| Kuesioner | Nilai <i>Cronbach Alpha</i> | Nilai Perbandingan | Keterangan Status |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Religiusitas | 0,915 | 0,70 | Reliabel |
| <i>Love of Money</i> | 0,767 | 0,70 | Reliabel |
| Persepsi Etis Penggelapan Pajak | 0,934 | 0,70 | Reliabel |

Sumber: data primer diolah (2021)

Keterangan data tabel diatas menunjukkan perbandingan antara nilai *cronbach alpha* dengan nilai pembanding sebesar 0,70. Apabila diperhatikan secara seksama maka terlihat nilai *cronbach alpha* semua kuesioner lebih besar dari nilai pembanding 0,70. Hal ini telah membuktikan bahwa status seluruh kuesioner penelitian ini adalah reliabel

Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 9,28090201 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,058 |
| | Positive | ,058 |
| | Negative | -,040 |
| Test Statistic | | ,058 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

Sumber: data primer diolah (2021)

Menurut keterangan data tabel hasil SPSS tersebut di atas tertera nilai probability value sebesar $0,200 > 0,05$. Oleh karena itu maka diberi suatu kesimpulan yang menekankan bahwa data residual pada model regresi berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Gender Religiusitas | ,977 | 1,023 |
| Love of Money | ,976 | 1,024 |
| | ,956 | 1,046 |

Sumber: data primer diolah (2021)

Uji multikolinearitas yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan asumsi klasik pada model regresi telah menghasilkan data output SPSS seperti tampak pada tabel di atas. Menurut keterangan data tabel tertera nilai tolerance seluruh variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF seluruh variabel independen $< 10,00$. Dengan demikian maka diberi suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: data primer diolah (2021)

Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 20,198 | 14,223 | | 1,420 | ,159 |
| Gender | -,010 | 1,907 | -,001 | -,006 | ,996 |
| Religiusitas | ,528 | ,174 | ,277 | 3,034 | ,003 |
| Love of Money | -,651 | ,179 | -,336 | -3,643 | ,000 |

Sumber: data primer diolah (2021)

Menurut hasil output SPSS analisis regresi berganda seperti pada tabel, terlihat nilai-nilai pada kolom B yaitu konstanta sebesar 20,198; nilai koefisien gender sebesar -0,010 ; nilai koefisien religiusitas sebesar 0,528 dan nilai koefisien Love of Money sebesar -0,651. Oleh karena itu maka bentuk persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut :

$$EPP = 20,198 - 0,010 G + 0,528 R - 0,651 LOM$$

Keterangan:

EPP = Etika Penggelapan Pajak

G = Gender

R = Religiusitas

LOM = Love of Money

Sementara definisi persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 20,198 berarti jika model regresi tanpa variabel gender, religiusitas dan Love of Money maka nilai etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 20,198 satuan.
- b. Nilai koefisien gender sebesar -0,010 berarti ketika gender naik sebesar satu satuan, maka nilai etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi turun sebesar -0,010 satuan (asumsi nilai religiusitas dan Love of Money adalah tetap).
- c. Nilai koefisien religiusitas sebesar 0,528 berarti ketika religiusitas naik sebesar satu satuan, maka nilai etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,528 satuan (asumsi nilai gender dan Love of Money adalah tetap).
- d. Nilai koefisien Love of Money sebesar -0,651 berarti ketika Love of Money naik sebesar satu satuan, maka nilai etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi turun sebesar -0,651 satuan (asumsi nilai gender dan religiusitas adalah tetap).

Uji f

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

| Model | F | Sig. |
|--|-------|-------------------|
| 1 Regression | 8,903 | ,000 ^b |
| Residual | | |
| Total | | |
| a. Dependent Variable: Persepsi Etis Penggelapan Pajak | | |
| b. Predictors: (Constant), Love of Money, Gender, Religiusitas | | |

Sumber: Olah Data SPSS Versi 22

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama sama dengan variabel dependen. Adapun hasil didapatkan nilai F hitung sebesar 8,903 dan F tabel sebesar 2,70. Sehingga F hitung $8,903 > 2,70$ F tabel dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel independen (gender, religiusitas, Love of Money) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Etika Penggelapan Pajak) (Ghozali, 2018).

Uji Beda

Tabel 12. Hasil Uji Beda

| | t | Df | Sig.(2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference |
|-------------------|-------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Persepsi Etis | -,427 | 98 | ,670 | -,900 | 2,107 |
| Penggelapan Pajak | -,427 | 94,728 | ,670 | -,900 | 2,107 |

Berdasarkan hasil uji Independent T-test dapat diketahui bahwa :

Pengujian H1

Berdasarkan olah data diperoleh sig. 0,670 > 0,05 dengan nilai mean laki-laki sebesar 33,16 dan perempuan sebesar 34,06 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai persepsi etis penggelapan pajak antara wajib pajak laki-laki dan wajib pajak perempuan. H1 ditolak karena ditemukan wajib pajak laki-laki tidak memiliki persepsi etis lebih rendah dibandingkan wajib pajak perempuan.

Uji t

Tabel 13. Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 20,198 | 14,223 | | 1,420 | ,159 |
| Gender | -,010 | 1,907 | -,001 | -,006 | ,996 |
| Religiusitas | ,528 | ,174 | ,277 | 3,034 | ,003 |
| Love of Money | -,651 | ,179 | -,336 | -3,643 | ,000 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

Tidak terdapat pengaruh antara gender terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dapat terjadi karena gender memiliki nilai t hitung $-0,006 < t$ tabel 1,984.

Pengujian H2

Berdasarkan olah data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,528 (bernilai positif) dan nilai t hitung $3,304 > t$ tabel 1,984. H2 diterima maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Pengujian H3

Berdasarkan olah data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,651 (bernilai negatif) dan nilai t hitung $3,643 > t$ tabel 1,984. H3 diterima maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara Love of Money terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Koefisien Determinasi

Tabel 14. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,467 ^a | ,218 | ,193 | 9,425 |

Sumber: Olah Data SPSS Versi 22

Menurut hasil output SPSS koefisien determinasi seperti tabel diatas, tercantum nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,193 atau 19,3% yang berarti besarnya proporsi variabilitas total dalam variabel etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang dapat dihitung oleh sekumpulan variabel *gender*, religiusitas dan *Love of Money*. Sementara sisanya sebesar 80,7% merupakan proporsi variabilitas dari faktor lain seperti keadilan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, diskriminasi pajak, sanksi pajak yang tidak dapat dijelaskan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

1. Untuk menguji hipotesis pertama yang berbunyi wajib pajak orang pribadi laki-laki lebih cenderung memiliki persepsi etis lebih rendah tentang penggelapan pajak daripada wajib pajak orang pribadi Perempuan.

Uji Independent T-test memperoleh nilai sig. $0,670 > 0,05$ dengan nilai mean laki-laki sebesar 33,16 dan perempuan sebesar 34,06. Hal ini bermakna tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai persepsi etis penggelapan pajak antara wajib pajak laki-laki dan wajib pajak perempuan.

Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa gender berpengaruh pada perilaku etika penggelapan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sofha

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 2, Juni 2021, p. 136-153

& Utomo, 2018) yang menunjukkan hasil gender berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak serta ditemukan persepsi etis laki-laki yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan.

Studi penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah (Basri, 2015) yang memberikan hasil bahwa gender tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena pada saat ini posisi perempuan dianggap setara dengan posisi laki-laki. Perilaku yang dilakukan oleh laki-laki juga dapat dilakukan oleh perempuan, dalam hal ini persepsi etika penggelapan pajak antara wajib pajak laki-laki dan wajib pajak perempuan tidak jauh berbeda (Wibowo, 2020).

2. Untuk menguji hipotesis kedua yang berbunyi religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal

Nilai koefisien religiusitas yang ditemukan dari hasil analisis regresi berganda yaitu sebesar 0,528 dan nilai t hitung $3,304 > t$ tabel 1,984. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara religiusitas terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. Pengaruh positif berarti jika tingkat religiusitas tinggi maka tingkat etika yang dimiliki seseorang juga tinggi sehingga akan menghindari tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Sebaliknya jika tingkat religiusitas turun maka etika yang dimiliki seseorang juga turun yang akan cenderung melakukan tindakan tidak etis dalam hal ini penggelapan pajak.

Hasil analisis sesuai dengan teori persepsi yaitu seseorang yang memiliki tingkat keyakinan agama yang kuat akan dapat mencegah perilaku yang buruk. Dan menimbulkan persepsi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta akan merasa bersalah kepada dirinya sendiri termasuk dalam penggelapan pajak. Hasil analisis juga sesuai dengan teori atribusi yang berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri individu sendiri. Seseorang yang memiliki komitmen dan praktek agama dapat mempengaruhi kepribadian individu yang baik, sehingga akan mengontrol dirinya untuk berperilaku tidak etis seperti penggelapan pajak (Nurachmi et al., 2019).

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 2, Juni 2021, p. 136-153

Studi penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian (Surahman & Putra, 2018) dan (Sofha & Utomo, 2018). Kedua penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh signifikan positif religiusitas terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena religiusitas yang tinggi akan menimbulkan persepsi positif sehingga individu sadar akan pentingnya etika dan menghindari perilaku penggelapan pajak (Sofha & Utomo, 2018). Tingkat religiusitas yang ada di dalam diri seseorang dapat mengendalikan setiap perbuatan yang dilakukannya. Di dalam agama, perbuatan penggelapan pajak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan sehingga dengan alasan apapun seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak karena seseorang menjadikan agama sebagai driving integrating motive yang mengatur seluruh hidupnya (Surahman & Putra, 2018).

3. Untuk menguji hipotesis ketiga yang berbunyi Love of Money berpengaruh signifikan negatif terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal

Nilai koefisien Love of Money yang ditemukan dari hasil analisis regresi berganda yaitu sebesar -0,651 dan nilai t hitung $3,643 > t$ tabel 1,984. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara religiusitas terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. Pengaruh negatif berarti jika tingkat Love of Money tinggi maka tingkat etika yang dimiliki seseorang rendah sehingga akan cenderung melakukan tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Sebaliknya jika tingkat Love of Money rendah maka etika yang dimiliki seseorang akan tinggi yang akan menghindari untuk melakukan tindakan tidak etis dalam hal ini penggelapan pajak.

Hasil analisis sesuai dengan teori persepsi, ketika wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak maka wajib pajak akan menganggap bahwa uang yang dibayarkan akan menurunkan ekonomi wajib pajak tersebut. Sehingga wajib pajak akan memilih tindakan penggelapan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak. Hasil analisis juga sesuai dengan teori atribusi yang berasal dari faktor internal, yaitu penggelapan pajak terjadi karena dari dalam diri individu tersebut. Level kecintaan seseorang yang berlebih terhadap uang

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 2, Juni 2021, p. 136-153

akan berdampak saat membayar pajak, seseorang akan melakukan tindakan penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Noviriyani, 2020).

Studi penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian (Asih & Dwiyantri, 2019) dan (Farhan et al., 2019). Kedua penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh signifikan negatif Love of Money terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena Love of Money yang tinggi akan menimbulkan persepsi negatif karena menganggap etis perilaku penggelapan pajak dikarenakan kecintaannya terhadap uang. Hal tersebut dapat terjadi karena sifat perilaku cinta uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan atau kecenderungan yang besar terhadap uang sehingga seseorang akan bersikap tidak etis (Farhan et al., 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan secara lengkap yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai persepsi etis penggelapan pajak antara wajib pajak laki-laki dan wajib pajak perempuan. Dalam hal ini wajib pajak laki-laki tidak memiliki persepsi etis yang lebih rendah dibandingkan wajib pajak perempuan. Begitu pula sebaliknya wajib pajak perempuan tidak memiliki persepsi etis yang lebih rendah dibandingkan wajib pajak laki-laki.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara religiusitas terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.
3. Terdapat pengaruh yang negatif antara Love of Money terhadap etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut diatas, maka saran untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para wajib pajak tetap selalu bersikap etis dalam setiap keadaan sehingga terhindar dari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 2, Juni 2021, p. 136-153

2. Penelitian selanjutnya menambah karakteristik responden seperti tingkat pendidikan, profesi dan besar penghasilan responden. Karena variabel yang dipakai Love of Money, sehingga karakteristik tersebut dirasa memiliki hubungan yang erat pada persepsi etis seseorang.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain seperti budaya dan tingkat kecerdasan dan menambah jumlah sampel serta memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan lebih dari satu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir.
4. Ketika menggunakan metode survei dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Jika memungkinkan lakukan wawancara dengan responden untuk konfirmasi mengenai jawaban yang diberikan responden

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, V. (2012). *Tax evasion*. The Oxford Handbook of Crime and Public Policy, 1–17. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844654.013.0016>
- Daerah, T. B. (2014). *Accounting Analysis Journal*. 3(4), 457–465.
- Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). *E- Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Informasi, T. D. A. N. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i4.4209>
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). MINIMALISASI *TAX EVASION* MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee M. (1992). Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*, 45(1), pp: 107-11.
- Eriksen, Knut dan Lars Fallan.1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report On A Quansi-Experiment. *Journal of Economic Psychology*, volume 17, pp: 387-402.
- Jackson, B.R. dan Valerie C. Milliron. 1986. Tax Compliance research : findings, problem, and prospects. *Journal of accounting literature*. Vol. 5: p : 125-165.

- Khan, Waseem Ahmad and Prince Fawad Ahmad. 2014. Causes of *Tax evasion* in Pakistan: A Case Study On Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2): pp :273-293.
- Kurniawati, M., dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat, *Tax and Accounting Review*, 4(2) , h : 1-12.
- Nickerson, Inge., Pleskho dan McGee . 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining to *Tax evasion*. *Journal of legal Ethical and Regulatory Issues*, 12(1). pp :1-15.
- Ningsih, Devi Nur Cahaya dan Devy Pusposari. 2014. Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Universitas Brawijaya*. 1(1), h: 1-21.
- Ningsih, Devi Nur Cahaya dan Devy Pusposari. 2014. Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Universitas Brawijaya*. 1(1), h: 1-21.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. Minimalisasi *Tax evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2) , h : 1-10.
- Rahman, I. S. 2013. “ Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. “ Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)”. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Waluyo. dan W. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- R, Stephana Dyah Ayu. 2009. “Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax evasion* Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)”. Skripsi yang dipublikasikan. Semarang : UNIKA Soegijapranata.
- Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 1979. 7th Edition. *Introduction to Psychology*. New York : Harcourt Brace Jovanovich.
- Robbins, Stephen P., (2001). *Organizational Behavior*. 9th Ed. Upper Saddle River New Jersey 07458 : Prentice Hall International.
- Sugiyono. 2004. *Metode penelitian Bisnis*. Vol. A Agustus. Bandung : JF Alfa Beta.

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 1979. 7th Edition. Introduction to Psychology. New York : Harcourt Brace Jovanovich.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit And
- Rawls, John. 1971. A Theory of Justice, dalam Chapter II The Principle of Justice. Publisher: the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Tersedia: www.wahyudi.djafar.web.id. Diakses 14 Desember 2013.
- Robbins, Stephen P. (2001). Organizational Behavior. 9th Ed. Upper Saddle River New Jersey 07458: Prentice Hall International.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Jurnal. Yogyakarta: UGM.
- Sunarto. 2003. Perpajakan 1. Yogyakarta: UD Adpura.
- Andres, Luis. 2002. "Determinants of Propensity to *Tax evasion*: The Argentinean Case". University of Chichago.
- Ayu, Stephana Dyah. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada *Tax evasion* Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Jurnal. Semarang : UNIKA.
- Bandura, A. 1989. Human Agency in Social Cognitive Theory. American Psychologist.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro